

## Pendampingan Kelompok PKK Desa Mulyoagung dalam Proses Pemilu Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional

*Assistance of PKK Mulyoagung Village in The Election Process as Effort to Fulfill The Constitutional Rights*

Fitria Esfandiari <sup>1\*</sup>, Cholidah <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

\* [fit.esfan@gmail.com](mailto:fit.esfan@gmail.com)

### ABSTRAK

Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, persoalan ini telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PKK Desa Mulyoagung yang terletak di Kabupaten Malang adalah salah satu desa yang turut andil dalamnya. Beragam media yang menginformasikan mengenai pemilu memiliki dampak yang signifikan, namun tetap diperlukan penyuluhan hukum terkait dengan tata cara pencoblosan surat suara dan juga sosialisasi bakal calon dalam proses pemilu serentak memilih wakil rakyat DPRD, DPD, DPR serta Presiden dan wakil Presiden tahun 2019.

**Kata kunci** — Pendampingan, Penyuluhan Hukum, Pemilu, PKK Desa Mulyoagung

### ABSTRACT

*One of the manifestations of democracy in Indonesia is through the implementation of general elections. As part of human rights, this issue has been mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. PKK Mulyoagung Village, located in Malang Regency, is one of the villages that took part in it. Various media informing about the election has a significant impact, but legal counseling is still needed related to the voting procedure for ballot papers and also the socialization of prospective candidates in the election process to simultaneously elect representatives of the people of DPRD, DPD, DPR as well as the President and Vice President in 2019.*

**Keywords** — Assistance, Legal Counseling, Elections, PKK Mulyoagung Village

## 1. Pendahuluan

Desa Mulyoagung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Dalam wilayah Desa Mulyoagung terdapat 5 Dusun yakni Jetak Ngasri, Jetis, Jetak, Sengkaling dan Dermo. Secara tipologi wilayah Desa Mulyoagung diapit oleh perbatasan Kabupaten Malang dan Kota Malang. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagian besar petani, tukang dan wirausaha walaupun saat ini kondisinya mulai beralih menjadi pengusaha kos-kosan ataupun berdagang.

Sebagai sebuah negara demokrasi Indonesia memberikan jaminan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui konstitusinya. Pemilihan umum di Indonesia dapat dikatakan sebagai perwujudan dari aspirasi politik dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara (Dja et al., 2016). Pemilu adalah sarana menjalankan kedaulatan untuk memilih anggota yang duduk di DPR, DPD dan DPRD ataupun Presiden dan wakilnya (Serafica Gischa, 2020). PKK Desa Mulyoagung selama ini lebih banyak fokus pada kegiatan posyandu, imunisasi bayi dan anak, pendataan akseptor KB dan pendataan lansia. Belum ada upaya yang dilakukan untuk melakukan pendampingan, penyuluhan atau pun sosialisasi terkait dengan kegiatan politik berupa pemilu. Walaupun ada semisal kegiatan serupa semata-mata biasanya bakal calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan sosialisasi terkait agenda turut serta dalam pemilu. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar 126 ribu dibanding pria (Bayu, 2018 [1]). Ini artinya peran perempuan sangat signifikan dalam hal perolehan suara secara keseluruhan.

Sebagai upaya menggugah kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi baik langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Kesadaran berpartisipasi dalam proses pemilu secara tidak langsung telah membantu menentukan arah pembangunan masa depan Indonesia lima tahun mendatang (Solihah, 2018 [5]). Demokrasi partisipatif akan membawa kestabilan fondasi negara yang tentu sangat di

perlu bagi generasi mendatang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (Huda & Fadhlita, 2019 [3]).

Analisis situasi pokok permasalahan di lingkungan Desa Mulyoagung yang utama yaitu minimnya pengetahuan mengenai pemilu termasuk tata caranya pencoblosan surat suara. Ditambah lagi dalam pemilu serentak tahun 2019 setiap pemilih akan mendapatkan lima surat suara yang masing-masing untuk memilih anggota DPD, DPRD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Mempertimbangkan analisis situasi di atas maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas PKK Desa Mulyoagung Kabupaten Malang dalam hal pemilu serentak tahun 2019 ?
- b. Bagaimana upaya sosialisasi terhadap aparat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusi warga desa Mulyoagung ?

Terkait permasalahan di atas alternatif solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dengan tema sosialisasi pemilu dan tata cara pencoblosan surat suara pada kelompok PKK desa Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang.

## 2. Target dan Luaran

Target luaran pengabdian yang dicapai dalam kegiatan program ini diantaranya yakni :

- Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan aparat desa untuk menciptakan Pemenuhan hak konstitusi.
- Meningkatkan kemampuan desa dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusi melalui program-program yang digunakan dalam melaksanakan demokrasi di tingkat desa.

## 3. Metodologi

Agar dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilakukan secara optimal baik mengenai sasaran maupun tujuan dari kegiatan ini, maka disusun metode kegiatan. Metode kegiatan dilakukan dengan sosialisasi,



penyuluhan, konsultasi dan pendampingan. Digambarkan sebagaimana berikut :

### 3.1. Sosialisasi

- a. Sosialisasi tentang PEMILU baik tentang tata cara dan waktu pencoblosan, mensosialisasikan kontestan PEMILU baik DPRD, DPD, DPR maupun calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai pengusungnya dilakukan kepada PKK Desa Mulyoagung dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Desa Mulyoagung yang merupakan salah satu stake holder dalam terciptanya pemenuhan hak konstitusi.
- b. Penyuluhan hukum terhadap aparat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusi warga Desa Mulyoagung. Aparat desa sebagai stakeholder dalam membuat kebijakan melalui perencanaan dan program-program yang mampu menciptakan Pemenuhan hak konstitusi.
- c. Konsultasi hukum dilakukan dengan aparat desa yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam pembentukan program-program yang bertujuan memberikan penyadaran akan pentingnya penggunaan hak pilih sebagai bagian dari demokrasi. Konsultasi juga dapat dilakukan dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam kemajuan desa yang dengan keikutsertaannya dalam pemilu.

### 3.2. Pendampingan

- a. Pendampingan ini dilakukan untuk mendampingi masyarakat yang memerlukan pendampingan terkait permasalahan peningkatan kesadaran dalam pelaksanaan pemilu serentak serta bagaimana masyarakat akan berpartisipasi secara aktif. dalam menyukseskannya.
- b. Pendampingan terhadap Aparat Desa Mulyoagung dalam membuat peningkatan program-program desa di beberapa bidang yang diperlukan demi menjalankan hak konstitusi setiap warganegara.

Tahapan pertama yang dilakukan yakni menentukan tempat pelaksanaan pengabdian dengan mendatangi lokasi untuk meminta ijin akan melakukan kegiatan. Teknis pelaksanaan kegiatan sasaran penyuluhan berkumpul di satu tempat lokasi di Balai Desa Mulyoagung untuk aparat desa dan stakeholder serta kediaman ibu-ibu PKK Desa Mulyoagung yang diadakan secara rutin bulanan. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 7 bulan. Terkait mitra pengabdian kami memilih pihak aparat Desa Mulyoagung dan Ibu-ibu Peserta PKK Desa Mulyoagung. Persiapan pelaksanaan kegiatan diantaranya membuat matriks identifikasi kebutuhan, membuat program pendampingan, menyiapkan materi panduan hak-hak konstitusi berkaitan dengan Pemilu 2019 dan terakhir menyiapkan dokumentasi untuk memvisualisasikan dalam bentuk dokumentasi foto selama berlangsungnya kegiatan pengabdian ini. Teknik penyampaian materi menggunakan teknik ceramah dan diskusi dan juga tanya jawab.

### 3.3. Kegiatan Posko Konsultasi Hukum

- a. Memahami permasalahan kesadaran hukum partisipatif dalam pemilu di Desa Mulyoagung
- b. Menemukan solusi untuk pemecahan masalah tersebut dan penyelesaiannya.

### 3.4. Kegiatan Pendampingan

- a. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dalam pemilu
- b. Terciptanya Pemenuhan hak konstitusi
- c. Meningkatnya program-program desa yang berkaitan dengan kehidupan dan perlindungan.

## 4. Pembahasan

### 4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum terkait hak-hak konstitusional warga negara dalam pemilu kepada PKK Desa Mulyoagung dilaksanakan pada Hari Minggu, 30 Maret 2019 di Rumah Ibu Tinah Ketua PKK RT 04 Desa Mulyoagung yang diikuti sekitar 45 ibu-ibu penggerak PKK Desa Mulyoagung. Kegiatan Kedua di kediaman ibu Rais PKK RT 06 Desa Mulyoagung sekitar 40 orang. Materi pokok yang disampaikan yakni terkait tata cara pencoblosan dalam pemilu dan



sosialisasi bakal calon yang turut serta dalam pemilu serentak tahun 2019, baik itu anggota DPR,DPRD,DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan disiapkan kuesioner pre test dan post test. Tujuan dari diberikannya kuesioner ini yakni : a. mengetahui sejauh mana pengetahuan



dan pemahaman ibu-ibu PKK Desa Mulyoagung terkait pemilu serta tata cara pencoblosan dalam pemilu. b. Mengetahui sejauh mana peserta penyuluhan tentang pemilu memahami materi yang disampaikan.

Adapun pertanyaan dalam kuesioner adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Daftar Pertanyaan dalam Pre test dan Post test

PRE TEST	POST TEST
Apakah Anda mengetahui tentang tata cara pencoblosan dalam pemilu serentak yang diadakan tanggal 19 April 2019?	Apakah Anda mengetahui tentang tata cara pencoblosan dalam pemilu serentak yang diadakan tanggal 19 April 2019?
Apakah Anda mengetahui bakal calon yang akan maju pada pemilu serentak untuk memilih calon anggota DPR,DPRD,DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 April 2019 nanti ?	Apakah Anda mengetahui bakal calon yang akan maju pada pemilu serentak untuk memilih calon anggota DPR,DPRD,DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 April 2019 nanti ?
Apakah Anda sudah mendapatkan formulir C6?	Apakah Anda sudah mendapatkan formulir C6?
Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi terkait pemilu?	Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi terkait pemilu?
Menurut Anda apakah penggunaan media kampanye berupa seperti spanduk, selebaran, stiker, kaos dan kalender oleh bakal calon DPD, DPRD,DPR, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	Menurut Anda apakah penggunaan media kampanye berupa seperti spanduk, selebaran, stiker, kaos dan kalender oleh bakal calon DPD, DPRD,DPR, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kebutuhan masyarakat?



Keseluruhan peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 85 yang dibagi menjadi 2 tahap pelaksanaan dengan total peserta sebanyak 85 orang. Dari 85 yang mengikuti yang bersedia mengisi kuesioner total sebanyak 50 peserta, hanya 35 peserta yang paham dan mengetahui tata cara pencoblosan dalam pemilu sebagaimana umumnya. Kemudian dilakukan sosialisasi dan pada akhirnya diberikan pertanyaan pertama, “Apakah Anda mengetahui tentang tata cara pencoblosan dalam pemilu serentak yang diadakan tanggal 19 April 2019?”. Pertanyaan ini untuk menggali pemahaman dan pengetahuan ibu-ibu PKK Desa Mulyoagung dalam memahami tata cara pencoblosan dalam pemilu. Dari 85 responden sebanyak 75 peserta atau sebanyak 88 persen orang pada post-test menjawab dan mengetahui tata cara pencoblosan dalam pemilu secara paham dan benar.



Pertanyaan kedua “Apakah Anda mengetahui bakal calon yang akan maju pada pemilu serentak untuk memilih calon anggota DPR,DPRD,DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 April 2019 nanti ?” Pertanyaan ini untuk menggali berapa persentase pemahaman peserta penyuluhan terhadap bakal calon yang akan menjadi kontestan dalam pemilu serentak tahun 2019. Termasuk kandidat calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Rata-rata peserta mengetahui nama-nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan daerah dan nama-nama kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil analisis pre test untuk pertanyaan kedua tentang nama-nama kandidat calon peserta pemilu sebanyak 45 orang peserta menjawab mengetahui dan sisanya sebanyak 5 orang menjawab tidak mengetahui karena usia sudah lanjut dan tidak mengingat atau sekitar 90% menjawab benar. Dibandingkan dengan hasil post test lebih banyak yang betul atau sebanyak 98 % dari total 85 peserta yang menjawab menjawab benar sebanyak 83 orang dan sisanya menjawab salah sebanyak 2 orang. Terdapat peningkatan pengetahuan mengenai bakal calon kontestan peserta pemilu serentak tahun 2019.




Terkait pertanyaan ketiga yaitu “Apakah Anda sudah mendapatkan formulir C6?” pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui apakah peserta penyuluhan hukum telah mendapatkan formulir C6 atau formulir yang digunakan untuk mendata peserta pemilu. Hasil pre test dan post test pertanyaan ketiga ini adalah ketika melakukan pre test sebanyak 46 orang dari 50 orang menyatakan telah memperoleh formulir C6, sisanya masih menunggu sebanyak 4 orang. Dan ketika pada akhirnya dilakukan post-test sebanyak 80 orang peserta dari 85 peserta yang sudah menerima formulir C6.





Untuk pertanyaan keempat yaitu “Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi terkait pemilu?” pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui apakah peserta penyuluhan telah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pemilu sebelumnya. Hasil pre test dan post test pertanyaan keempat adalah ketika pre-test sebanyak 48 orang mengetahui sosialisasi melalui TV, surat kabar dan radio, dan hanya 2 orang yang belum mengetahui. Dan ketika dilakukan post-test sebanyak 85 orang yang sudah dianggap memperoleh sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, serta melalui penyuluhan yang saat ini berlangsung termasuk 2 orang yang telah melakukan pre-test dan

mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi ketika diberikan pertanyaan pre-test tersebut.



Pertanyaan kelima yaitu “Menurut Anda apakah penggunaan media kampanye berupa seperti spanduk, selebaran, stiker, kaos dan kalender oleh bakal calon DPD, DPRD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kebutuhan masyarakat?” diberikan untuk mengetahui media yang apa yang paling efektif untuk menjangkau warga masyarakat Desa Mulyoagung terkait sosialisasi pemilu. Hasil pre test dan post test dapat digambarkan bahwa sebagian besar peserta pre-test dari 50 orang yang mengatakan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 39 orang peserta, sisanya dari peserta pre-test tersebut mengatakan tidak tahu. Dan ketika terakhir dilakukan post-test sesuai dengan pemahaman yang diberikan saat penyuluhan, akhirnya jumlah yang menyatakan sesuai sebanyak 79 orang, sisanya sebanyak 6 orang masih belum tahu mengenai efektivitas media kampanye tersebut dengan alasan sebagian besar tidak mereka ketahui siapa saja peserta yang bertarung dalam kampanye melalui media tersebut.



Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pemilu baik dari sisi tata caranya, bakal calon. Formulir C6 sebagai bukti partisipasi warga maupun media yang dipilih untuk melakukan sosialisasi.

## 5. Kesimpulan

### 5.1. Kesimpulan

Pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara untuk menentukan pemimpinnya dalam periode tertentu. Pemilu serentak tahun 2019 adalah pemilu yang baru pertama kali dilakukan untuk memilih anggota DPRD, DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan penyuluhan hukum terkait sosialisasi pemilu pada kelompok PKK Desa Mulyoagung Dau Kabupaten Malang diikuti oleh 85 peserta yang dilakukan dalam dua kali kegiatan penyuluhan. Materi yang diberikan berupa teknis tata cara pencoblosan sampai dengan kesadaran terhadap pentingnya pemilu agar meminimalkan angka golput. Penyuluhan dilakukan dengan melakukan kuesioner berupa pre test dan post test. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami terkait tata cara teknis pencoblosan namun dilain pihak tingkat pemahaman terkait istilah formulir C6 masih rendah di samping itu belum ada sosialisasi terkait tata cara

pencoblosan dengan membawa instrumen secara langsung.

## 5.2. Saran

Pendampingan terhadap PKK Desa Mulyoagung baiknya bersifat simultan, berkesinambungan tidak hanya bersifat insidental. Dalam program-program pokok PKK Desa Mulyoagung yang sudah berjalan perlu diagendakan pula penyadaran atau pendampingan agar dipahami hak-hak sosial dan politik warga negara.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang atas pendanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PKK Desa Mulyoagung atas kerja samanya sehingga pengabdian ini terlaksana dengan baik.

## 7. Daftar Pustaka

- [1] Bayu, D. J. (2018). Pemilih Perempuan Lebih Banyak Dibanding Pria di Pilpres 2019. Retrieved from Katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a55d5e6998/pemilih-perempuan-lebih-banyak-dibanding-pria-di-pilpres-2019>
- [2] Dja, A. M., Yonesta, F., Hafiz, M., Isnur, M., Subhi, M., & Rumadi, A. (2016). *Hak atas Kebebasan*. Wahid Foundation Jakarta.
- [3] Huda, K., & Fadhlika, Z. A. (2019). Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. *Jurnal Ilmu Politik*, 547–562.
- [4] Serafica Gischa. (2020). Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan. Retrieved June 6, 2020, from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?page=all>
- [5] Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>

